

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanaman nilai-nilai religius merupakan hal yang urgen untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai religius merupakan usaha dari perwujudan nilai-nilai yang ada dalam al-Quran dan *al-hadīts*. Penanaman nilai-nilai religius adalah proses pembelajaran sepanjang hayat, sehingga menghasilkan perbaikan kualitas yang berkesinambungan untuk mewujudkan sosok manusia masa depan yang berakhlak mulia yang berakar pada ajaran agama Islam.

Dewasa ini nilai-nilai religius yang ada pada manusia modern, sangat memprihatinkan contoh kecilnya dalam dunia pendidikan sekarang. Tidak sedikit hanya mementingkan untuk mencetak insan-insan yang unggul pada kecerdasan intelektual saja. Banyak sekali siswa yang memiliki nilai tinggi serta mampu menyelesaikan berbagai soal mata pelajaran, akan tetapi kecerdasan intelektual mereka tidak berbanding lurus dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional yang mereka miliki.

Belum lagi permasalahan dalam lingkup keluarga, yang seyogyanya orang tua merupakan ujung tombak dalam pendidikan anak-anaknya. Faktanya di lapangan orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya dan selalu terjadi pertengkaran di rumah tanpa memperhatikan dampak negatifnya terhadap tumbuh kembang anak, akan mengakibatkan timbulnya perilaku menyimpang dari sang anak. Anak akan mencari kesenangan sendiri dengan melakukan sesuatu yang

membuat mereka senang dan melupakan sejenak percekcoakan yang ada dalam keluarganya. Sehingga tindakan menyimpang pun mereka lakukan untuk memenuhi kepuasan diri. Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa anak hingga melakukan tindakan menyimpang bersumber pada keadaan keluarga atau karena perlakuan orang tua yang salah asuh dan pendapat ini dilapangan memang benar.¹

Berbagai tindakan menyimpang yang dilakukan anak sampai sekarang semakin marak adalah narkoba, mabuk-mabukan, dan kejahatan seksual. Banyak sekali disiarkan di TV, di internet, dan di koran-koran yang memuat berita tentang tindakan menyimpang dari aturan agama dan negara. Salah satu masalah terbesar di negeri ini adalah tentang pengedaran dan penyalahgunaan narkoba.

Narkoba sudah di kenal menjadi santapan keseharian mereka yang mempunyai masalah dalam keluarganya (*broken home*) dan terjemurus pada pergaulan yang salah. Mereka yang mencobanya sekali pasti akan mencobanya lagi dan lagi yang berujung pada efek ketagihan. Penggunaan narkoba ini memberi efek rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga pemakainya dapat nekat melakukan hal-hal yang berbahaya. Beberapa tindakan tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya juga dirangsang dengan narkoba ini.²

Pencegahan penyalahgunaan narkoba seharusnya dimulai dari keluarga. Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan narkoba. Ada yang mengatakan bahwa keluarga yang sejahtera, taat beribadah,

¹Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak* (Malang: Setara Press, 2015), h. 153.

²Topo Santoso dan Anita Silalahi, "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif," *Jurnal Kriminalogi Indonesia*, 1, no. 1, (2000): h. 37.

dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang sebetulnya sudah melaksanakan pencegahan. Anak-anak perlu bantuan dari orang tua sejak usia dini, untuk menghadapi permasalahan masyarakat modern dan agar menjadi anak yang berakhlak baik, fisik sehat, cerdas, kreatif, bermoral, berguna bagi masyarakat, negara, dan agama.³

Agama mengajak kepada kebaikan dan menjauhi perbuatan maksiat seperti menjadi pecandu narkoba.⁴ Sumber hukum Islam baik al-Quran maupun hadis tidak secara langsung menyebut haramnya narkoba. Namun dari bahaya yang ditimbulkan penyalahgunaan narkoba hampir sama dengan minuman keras, bahkan bahayanya lebih dahsyat. Maka ayat-ayat suci menyangkut minuman keras (khamar) dapat disamakan dengan narkoba.⁵ Dalam QS. Al-Maidah/5: 90-91 Allah Swt. berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Di zaman modern ini kasus pecandu narkoba bagaikan gunung es, yang kasusnya hanya sedikit terlihat di permukaan, padahal narkoba sudah menjadi permasalahan yang sangat rumit untuk diatasi. Masalah penyalahgunaan narkoba terus menjadi permasalahan global, mewabah hampir semua bangsa di dunia ini,

³Tim Penyusun, *Norma, Standard, dan Prosedur (NSP) Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2009), h. 25.

⁴Idris Thaha, *Bikin Gaul Lebih Indah; Cara Nolak Narkoba* (Jakarta: Prenada, 2012), cet. ke-2, h. 4.

⁵Tim Penyusun, *Pandangan Agama Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang Lainnya* (Banjarmasin: Badan Narkotika Kota Banjarmasin, 2011), h. 1.

yang mengakibatkan kematian jutaan jiwa, menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan, stabilitas, dan ketahanan nasional. PBB mengatakan bahwa narkoba sedang mencabik-cabik masyarakat, memicu aksi-aksi kejahatan, menyebarkan penyakit seperti AIDS/HIV, dan merenggut nyawa semua kalangan.⁶

Di Indonesia, ancaman narkoba dewasa ini sudah sangat serius dan memprihatinkan dilihat dari jumlah dan proporsi penyalahgunaannya. Hal ini dibuktikan dengan makin meningkatnya tiap tahun jumlah pengguna dan pengedar narkoba. Penyebaran penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya yang meluas di tengah-tengah masyarakat makin meningkat. Hal ini dibuktikan berdasarkan berita di Koran Harian *Banjarmasin Post* 28 Juni 2016 yang bertajuk Indonesia (belum) bebas narkoba dituliskan:

Kebijakan dan strategi nasional di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tahun 2011-2015, tampaknya belum berjalan mulus lantaran kian maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Alih-alih menjadikan Indonesia sebagai negeri bebas narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya), yang justru terjadi saat ini bisa dikatakan Indonesia dalam darurat narkoba. Padahal P4GN tersebut merupakan komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dalam mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba. Bukan omong kosong belaka manakala menilik data Badan Narkotika Nasional (BNN) di tahun 2015, yang mengatakan kenaikan persentase pengguna narkoba di Indonesia mencapai 40 persen dari 4,2 juta menjadi 5,9 juta pengguna. Sedangkan, angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia pada survei tahun 2015, sebesar 2,20 persen atau lebih dari 4 juta orang yang terdiri atas penyalah guna, coba pakai, teratur pakai, dan pecandu.⁷

⁶Tim Ahli, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba; Apa Yang Bisa Anda Lakukan* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2009), h. 2.

⁷ <http://banjarmasin.tribunews.com/2016/06/28/indonesia-belum-bebas-narkoba> (06 Juli 2016).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia bersifat *borderless* artinya dapat terjadi pada siapa saja. Bagi sebagian masyarakat tertentu, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memiliki nilai bisnis yang tinggi. Kini Indonesia bukan lagi negara transit dan konsumen, namun sudah menjadi produsen ekstasi dan shabu. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tanah air merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup, masa depan bangsa, dan agama. Hal ini memerlukan perhatian dan tindakan yang sungguh-sungguh dari semua pihak. Faktor geografis Indonesia yang berada pada posisi silang dengan +17.500 pulau dengan panjang pantai +85.000 km, sementara dengan penduduk +220 juta jiwa (40% generasi muda) dan majemuk serta masih ditambah dengan buruknya faktor ekonomi. Permasalahan hidup semakin rumit menjadikan penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu pelarian.⁸

Dari laman bnn.go.id menyatakan, dalam kurun waktu 2015-Juni 2016, telah terungkap sebanyak 1.015 kasus dari 72 jaringan sindikat narkoba baik yang ditangani oleh BNN pusat maupun BNN provinsi, dengan tersangka 1.681 orang. BNN juga berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba, dengan nilai aset yang dirampas sebesar Rp 142 miliar lebih serta barang sitaan berupa sabu 2,8 ton, ekstasi 707.864 butir, ganja 4,1 ton, dan lahan ganja seluas 69 hektar. Artinya, Indonesia memang belum bebas dari narkoba dan masih banyak orang Indonesia yang semakin berlaku negatif.⁹

⁸Tim Penyusun, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, 2010), h. 68.

⁹<http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/16792/hani-2016-proteksi-bangsa-stop-narkoba> (06 Juli 2016).

Orang yang kecanduan narkoba akan mengalami gangguan yang menyebabkan timbulnya dampak negatif, baik dari fisik, psikis maupun sosial, dan ketiganya saling berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya), dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsinya lagi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah dan lain-lain.¹⁰

Sebenarnya perilaku yang kurang baik dari seorang pecandu narkoba dapat diperbaiki dan dibina secara bertahap melalui rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial ialah suatu proses pemulihan secara terpadu, agar mantan pecandu narkoba dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya.¹¹ Rehabilitasi bisa dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) maupun di tempat rehabilitasi lainnya, salah satunya pondok pesantren Inabah.

Di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin ada satu pondok pesantren khusus untuk pecandu narkoba yaitu pondok pesantren Inabah. Beralamat di jalan Banua Anyar, Banjarmasin. Pondok pesantren ini didirikan oleh Bapak Prof.Dr.H.Zurkani Yahya (Alm) pada tanggal 28 Oktober 2000 yang awalnya letaknya di Tamban, kemudian pada tahun 2002 dipindah ke Banjarmasin. Pondok pesantren Inabah merupakan afiliasi dari pondok pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Di dalam pondok pesantren ini, para pecandu narkoba

¹⁰Tim Ahli, *Mahasiswa Bahaya Narkotika* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2010), h. 16.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

harus tinggal dan dididik selama 24 jam. Nilai-nilai religius ditanamkan untuk para pecandu narkoba, sehingga diharapkan dengan diberikan bimbingan agama dapat menyadarkan para pecandu narkoba untuk insyaf dan kembali ke jalan yang benar.

Berpijak dari masalah-masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji secara komprehensif tentang penanaman nilai-nilai religius yang dilakukan oleh pondok pesantren ini, yang merupakan satu-satunya di Kalimantan Selatan pondok pesantren khusus membina para pecandu narkoba, sehingga penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Penanaman Nilai-Nilai Religius Terhadap Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Inabah Kota Banjarmasin.”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana program penanaman nilai-nilai religius terhadap pecandu narkoba di pondok pesantren Inabah Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana metode penanaman nilai-nilai religius terhadap pecandu narkoba di pondok pesantren Inabah Kota Banjarmasin?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penanaman nilai-nilai religius terhadap pecandu narkoba di pondok pesantren Inabah Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dinyatakan pada bagian terdahulu, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan program penanaman nilai-nilai religius terhadap pecandu narkoba di pondok pesantren Inabah Kota Banjarmasin, sehingga di dapatkan data apakah berpengaruh atau tidak dalam kehidupan santri. Yang dimaksud penulis dengan pengaruh di sini adalah sejauh mana perubahan positif yang terjadi terhadap kepribadian para pecandu narkoba setelah terjadi proses penanaman nilai-nilai religius.
2. Untuk mendeskripsikan metode penanaman nilai-nilai religius terhadap pecandu narkoba di pondok pesantren Inabah Kota Banjarmasin.
3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penanaman nilai-nilai religius terhadap pecandu narkoba di pondok pesantren Inabah Kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian penanaman nilai-nilai religius ini dapat menambah pengetahuan kajian teoretis tentang penanaman nilai-nilai religius terhadap pecandu narkoba di pondok pesantren Inabah Kota Banjarmasin.
2. Hasil penelitian penanaman nilai-nilai religius ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang program dan metode penanaman nilai-nilai religius terhadap para pecandu narkoba, yang digunakan dalam

penanaman nilai-nilai religius terhadap pecandu narkoba di pondok pesantren Inabah Kota Banjarmasin pada khususnya, dan pada umumnya dapat digunakan sebagai bahan acuan pada bidang penelitian sejenis.

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Adapun pihak-pihak yang di maksud adalah sebagai berikut:

1. *Orang tua*. Sebagai ujung tombak dalam mendidik anak-anaknya, orang tua dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai model acuan dalam menanamkan nilai-nilai religius terhadap anak-anaknya dalam keluarga.
2. *Sekolah*. Sebagai lembaga pendidikan bagi generasi bangsa ini, guru-guru dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk memberikan pemahaman pada siswanya tentang bahayanya menjadi pecandu narkoba dan kepada khususnya jika terdapat siswa pecandu narkoba di sekolahnya agar bisa memberikan pemahaman pada siswanya bahwa mereka bisa memiliki masa depan yang cerah lagi, jika mereka mau berhenti menjadi pecandu narkoba dengan direhabilitasi sesegera mungkin.
3. *Masyarakat*. Sebagai mitra keluarga dan sekolah dalam pendidikan, masyarakat dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi penanaman nilai-nilai religius dalam memberikan bimbingan kepada warga masyarakat agar tidak terjerat dalam penyalahgunaan narkoba.
4. *Ilmuan*. Sebagai ahli dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai tambahan wawasan, referensi terkini dalam pengembangan keilmuan

khususnya dalam menanamkan nilai-nilai religius terhadap pecandu narkoba.

E. Definisi Operasional

1. Penanaman Nilai Religius

Penanaman dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diartikan sebagai proses atau cara.¹² Makna kata penanaman sama dengan kata internalisasi. Secara etimologis, internalisasi menunjukkan suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran isasi mempunyai definisi proses. Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam kamus bahasa Indonesia, internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan, dan sebagainya.¹³ Jadi teknik pembinaan agama yang dilakukan melalui internalisasi adalah pembinaan yang mendalam dan menghayati nilai-nilai religius (agama) yang dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang sarannya menyatu dalam kepribadian peserta didik, sehingga menjadikan peserta didik memiliki karakter atau watak yang baik.

Sedangkan nilai adalah konsep, sikap seseorang terhadap sesuatu yang dipandang berharga olehnya.¹⁴ Kata “religi” berasal dari bahasa Latin

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1134.

¹³Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 336.

¹⁴Kamrani Buseri, *Nilai-Nilai- Ilahiah Pelajar Remaja Telaah Phenomologis dan Strategi Pendidikannya* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 15.

“*religio*” yaitu akar kata *religare* yang berarti mengikat. Dalam bahasa Inggris *religious* dan bahasa Belanda *religie*, sedangkan di Indonesia dibakukan menjadi “religius”. Ketika menyebut atau menulis kata religi atau *religious*, maka para ahli mengarahkan pada maksud agama atau keagamaan.¹⁵ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* religius berarti kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan akan adanya kekuatan di atas kepercayaan, religius berarti juga bersifat keagamaan.¹⁶

Penanaman nilai-nilai religius yang penulis maksudkan di sini adalah proses atau perbuatan menanamkan beberapa konsep masalah pokok kehidupan keagamaan yaitu tentang nilai imaniah, ubudiah, dan muamalah. Nilai-nilai tersebut memuat aturan-aturan Allah Swt. yang antara lain meliputi aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam secara keseluruhan yang menjadi pedoman tingkah laku keagamaan yang mana hal itu diberikan kepada pecandu narkoba agar menghayati nilai-nilai religius sehingga dapat diaktualisasikan dalam bentuk perilaku pada kehidupannya sehari-hari.

2. Pecandu Narkoba

Kata pecandu atau ketagihan atau *addict* merupakan masalah yang tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Menurut

¹⁵Muslimah, *Nilai Religious Culture di Lembaga Pendidikan* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), h. 16.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ke-3, h. 993-994.

Soedjono “pecandu” adalah orang-orang yang mempunyai emosi yang mendalam atau hidup dalam keadaan putus asa dan sebagai pelariannya dipakai narkoba sebagai cara untuk menghibur dirinya.¹⁷ Jika seseorang mempunyai suatu keinginan yang pada akhirnya menjadi suatu kebutuhan karena dilakukan berulang-ulang, orang itu sudah dikategorikan menjadi pecandu.¹⁸

Dalam buku *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lain. Narkoba termasuk golongan bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi-fungsi yang dapat merusak tubuh terutama otak. Narkoba juga termasuk bahan adiktif karena dapat menimbulkan ketergantungan, dan juga termasuk sebagai zat psikoaktif yang dapat mempengaruhi sistem kerja otak sehingga mengubah perilaku pemakainya menjadi cenderung lebih negatif. Narkoba tidak hanya dapat merusak tubuh dan meracuni mental manusia, tapi juga mengganggu kestabilan sosial.¹⁹

Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun kalau itu disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat

¹⁷Soedjono D, *Pathologi Sosial* (Bandung: Alumni, 1981), h. 58.

¹⁸Tim Penulis Forum Pemuda Peduli Masalah Napza dan Sudirman, *Panduan Orang Tua dalam Menangani Masalah Napza* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 3-4.

¹⁹Tim Penyusun, *Advokasi...*, h. 17.

merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²⁰ Menurut penulis narkoba adalah barang haram yang menyebabkan penggunaanya kehilangan kesadaran, halusinasi berlebihan sehingga dampaknya si pecandu mempunyai akhlak yang menyimpang dari hukum negara dan agama.

3. Pondok Pesantren Inabah

Pengertian pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe- dan akhiran -an berarti tempat tinggal santri. Daulay juga menjelaskan pesantren berasal dari kata santri yaitu seseorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam.²¹

Tujuan pendidikan di pondok pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat dan teguh dalam kepribadian.²² Pondok pesantren yang dituju dalam penelitian ini adalah pondok pesantren khusus pecandu narkoba. Jadi arti pondok pesantren yang di maksud pada penelitian ini adalah tempat

²⁰Team Media, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Narkotika* (t.tp: Media Centre, t.th), h. 135.

²¹Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 26-27.

²²M, Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), cet. ke-2, h. 92.

pembelajaran agama Islam khusus para pecandu narkoba dalam rangka pengembalian diri mereka untuk insyaf dan tidak menjadi pecandu narkoba lagi.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah penulis lakukan dengan cara melacak kajian-kajian yang membahas tema serupa dengan penelitian yang dilakukan baik berupa disertasi, tesis maupun yang lainnya. Hal ini sangatlah perlu, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan penelitian. Selain itu, juga sebagai upaya memberikan penegasan, dan pementapan terhadap tema penelitian ini. Dari penelusuran yang penulis lakukan, belum ada yang mengangkat tema tentang “Penanaman Nilai-Nilai Religius Terhadap Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Inabah Kota Banjarmasin.” Kalau pun ada dari segi judul dan isi tentu berbeda, yaitu:

1. Muslimah (2015), mahasiswi pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin melakukan penelitian dengan judul disertasi “Penanaman Nilai Religius dalam Keluarga (Upaya Penanaman Nilai Tanggung Jawab, Serial Studies Usia Anak) di Pangkalan Bun.” Hasil penelitian ini adalah bahwa hampir semua sumber daya orang tua mampu mengimbangi kebutuhan pendidikan anak usia 3-7 tahun. Anak usia 8-12 tahun adalah masanya penanaman nilai tanggung jawab, orang tua mengupayakannya sama dengan tanggung jawab untuk diri sendiri. Meskipun orang tua berlatar belakang pendidikan agama sangat tinggi memberikan target melaksanakan ajaran agama, tetapi

gagal di usia anak 13 tahun ke atas, karena tidak diimbangi dengan strategi mendidik dan keteladanan. Sedangkan anak usia 13-16 tahun, sudah menunjukkan hasil dari penanaman nilai sebelumnya, yaitu: keluarga berpendidikan tinggi dan religius tinggi, konsisten bertanggung jawab mendidik anak dan konsisten menindaklanjuti hasilnya; keluarga berpendidikan menengah ke bawah dan religius menengah, kurang konsisten bertanggung jawab dan menanamkan nilai; keluarga berpendidikan rendah dan religius rendah tidak konsisten bertanggung jawab. Anak bertanggung jawab seperti orang tua lakukan dan upayakan. Faktor pendukung penanaman nilai tanggung jawab dalam keluarga ini dipengaruhi oleh: latar belakang pendidikan tinggi, religius tinggi, penghasilan menengah ke atas, memanfaatkan doa, lingkungan kondusif, kemampuan *me-reward* dan *punishment*, dukungan sekolah anak, konsisten dan keteladanan anggota keluarga, pola komunikasi dan warisan pola mendidik yang baik, mengikuti *parenting*. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pendidikan rendah, religius rendah, penghasilan rendah, lingkungan tidak kondusif, dan ketidakkonsistenan. Penelitian ini berbeda dengan penulis, karena penelitian ini fokus pada penanaman nilai religius dalam keluarga berupa upaya penanaman nilai tanggung jawab yang tempat penelitiannya berada di Palangkarayan. Sedangkan penulis fokus pada penanaman nilai-nilai religius untuk pecandu narkoba di pondok pesantren Inabah yang tempatnya berada di Banjarmasin.

2. Husin Naparin (2016), mahasiswa pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin melakukan penelitian dengan judul tesis, “Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan (Studi Kasus pada Karyawan Perusahaan Swasta PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan PT. Patriot Intan Abadi) di Kabupaten Tanah Laut.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penanaman nilai-nilai keagamaan yang telah dilakukan pada karyawan di perusahaan tersebut cenderung bervariasi dan dapat berubah setiap saat. Sebagian besar teridentifikasi masih kurang baik dalam penanamannya dalam aspek pengamalan penanaman nilai-nilai keagamaan kepada Allah Swt. terutama pada pelaksanaan ibadah shalat wajib, begitu juga dalam ibadah membaca al-Quran. Namun sudah tergolong cukup baik kuantitasnya terhadap ibadah berdoa. Demikian pula pada aspek pengamalan dalam penanaman nilai-nilai keagamaan yang berbentuk hubungan dengan sesama manusia yang telah dilakukan oleh karyawan perusahaan swasta, terutama terhadap pimpinan perusahaan dan teman bekerja, serta pada lingkungan tempat tinggal karyawan perusahaan swasta itu sendiri. Penelitian ini mempunyai kesamaan dari segi ruang lingkupnya dengan penulis yakni tentang penanaman nilai-nilai keagamaan/religius. Akan tetapi penelitian ini berbeda dari segi tempat penelitian yang dituju yakni perusahaan. Sedangkan penulis tempat penelitiannya adalah pondok pesantren khusus untuk pecandu narkoba.
3. Syukeri Gazali (2016), mahasiswa pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin melakukan penelitian dengan judul tesis, “Internalisasi Nilai

Keagamaan Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa (Studi Kasus Pada LDK AMAL IAIN Antasari dan LDK AMBH UNLAM Banjarmasin).” Hasil penelitian menunjukkan nilai keagamaan yang ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan pada kedua LDK mencakup beberapa nilai agama Islam, yaitu: nilai akidah, nilai syariah, dan nilai akhlak. Nilai keagamaan yang ditanamkan kedua LDK dalam membentuk karakter mahasiswa menghasilkan beberapa nilai karakter, yakni: karakter religius, karakter disiplin, karakter kerja keras, karakter kreatif, karakter rasa ingin tahu, karakter bersahabat/komunikatif, karakter gemar membaca, karakter peduli lingkungan, karakter peduli sosial, dan karakter tanggung jawab. Proses internalisasi nilai keagamaan pada kedua LDK dalam pembentukan karakter dilakukan dengan tiga tahapan, yakni: tahap pengetahuan tentang moral, tahap perasaan tentang moral, dan tahap perbuatan/tindakan moral. Faktor pendukung yang dihadapi kedua LDK dalam pembentukan karakter mahasiswa, adalah: ketua organisasi, kegiatan program kerja, masjid sebagai sentral keagamaan, perpustakaan organisasi, lingkungan organisasi, dukungan orang tua, dan keluarga. Faktor penghambatnya adalah: isu-isu negatif tentang kedua LDK, input lulusan dari sekolah umum. Meskipun penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penulis yakni tentang nilai-nilai keagamaan, akan tetapi penelitian ini tentu berbeda dengan penulis dilihat dari subjek dan objek yang dijadikan penelitian.

4. Novianti (2014), mahasiswi pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin melakukan penelitian dengan judul tesis, “Internalisasi Nilai-Nilai Agama dalam Membentuk Siswa Berkarakter Mulia Di SMA Negeri Kabupaten Kapuas.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi karakter siswa di sekolah berdasarkan temuan dari informan di lapangan ialah siswa belum mencerminkan karakter mulia, siswa belum memiliki kesadaran yang tinggi, kurang jujur, tidak jujur, tidak disiplin, enggan melaksanakan shalat berjamaah, kurang peka terhadap lingkungan sekitarnya, dan melanggar peraturan sekolah. Langkah-langkah internalisasi nilai-nilai agama di sekolah diawali dengan kebijakan kepala sekolah, menjalin kerjasama antara sekolah dan orang tua siswa, memberikan pemahaman, penghayatan, dan mendorong siswa mengaplikasikan dalam lingkungan sekolah dan di rumah sehingga menjadi karakter mulia pada diri siswa dan menciptakan suasana religius. Implikasi internalisasi nilai-nilai agama adalah: siswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama, siswa memiliki karakter mulia dalam hal akidah kepada Allah Swt., siswa memiliki karakter mulia yakni sopan santun, saling menghormati, mengasihi sesama, jujur, peka terhadap lingkungan, dan memiliki kesadaran diri. Penelitian ini jelas berbeda dengan penulis dari segi subjek dan objek penelitian.
5. Mardiah (2007), merupakan mahasiswi pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin melakukan penelitian dengan judul tesis, “Zikir Sebagai Terapi (Telaah Penyembuhan Korban Narkoba dengan Pendekatan Tarekat

Qadariyah Naqsyabandiyah).” Hasil penelitian menunjukkan penyembuhan korban narkoba dengan pendekatan tarekat Qadariyyah Naqsyabandiyyah. Pondok Inabah Banjarmasin adalah sebuah tempat rehabilitasi korban narkoba yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Adapun masalah pokok yang diteliti adalah bagaimana dzikir menjadi terapi dalam proses penyembuhan korban narkoba dengan pendekatan tarekat Qadariyyah Naqsyabandiyyah yang sudah dikembangkan oleh pondok Inabah tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tasawuf dengan mengkaji unsur-unsur sufistik di dalamnya, di antaranya pengalaman para sufi dalam melakukan pendekatan diri kepada Allah Swt. Tarekat Qadariyyah Naqsyabandiyyah merupakan metode pendekatan spiritual yang efektif dalam penyembuhan korban narkoba dan mampu menyadarkan kembali orang yang menderita penyakit kejiwaan. Tarekat ini menunjukkan jalan untuk mencintai dan mengenal Allah Swt. Di dalamnya memuat pengamalan dzikir *jahar* dan dzikir *khafi* dengan bimbingan *mursyid* (guru) tarekat yang bertujuan membersihkan jiwa dari sifat yang tidak baik dan tercela. Selama dalam terapi penyembuhan, para pecandu narkoba dibimbing untuk melakukan kegiatan atau amalan tertentu. Penelitian ini memang memiliki kesamaan dengan penulis yakni tentang pecandu narkoba dan tempatnya pun sama. Akan tetapi lebih banyak membahas ajaran tarekat Qadariyyah Naqsyabandiyyah. Sedangkan penulis pada penelitian ini arahnya lebih umum pada ilmu kependidikan tentang bagaimana bentuk penanaman,

metode mendidik para pecandu narkoba dan faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja dalam usaha menanamkan nilai-nilai religius pada para pecandu narkoba.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, penulis menyimpulkan belum ada yang mengangkat tema tentang penanaman nilai-nilai religius terhadap pecandu narkoba di pondok pesantren Inabah Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab, yang terdiri atas bab pendahuluan, bab kerangka teoretis, bab metode penelitian, bab paparan data dan hasil temuan serta bab penutup.

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang terdiri dari kegunaan teoretis dan praktis, definisi istilah, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teoretis, berisikan tinjauan teoretis dan kerangka pemikiran. Tinjauan teoretis berkaitan persoalan yang dilakukan dalam penelitian yaitu konsep penanaman nilai-nilai religius, konsep tentang narkoba, dan konsep tentang pondok pesantren. Kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian, yang berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV Paparan Data dan Hasil Temuan. Paparan data terdiri deskripsi data penelitian dengan wawancara, dokumentasi, observasi, dan angket. Sedangkan hasil temuan, berisi analisis data penelitian dengan wawancara, dokumentasi, observasi, dan analisis data penelitian dengan angket tentang penanaman nilai-nilai religius terhadap pecandu narkoba di pondok pesantren Inabah Kota Banjarmasin.

BAB V Penutup, berisikan simpulan dan saran-saran.